

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya perkembangan di bidang ekonomi saat ini penyedia sangat dibutuhkan, adanya penyedia modal mendukung jalannya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, salah satu bentuk usaha penyedia dana modal adalah koperasi. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, hal ini dijelaskan dalam Undang- Undang no. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Koperasi adalah badan hukum yang berdasar atas asas kekeluargaan yang semua anggotanya terdiri dari perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Koperasi juga bisa diartikan sebagai badan usaha yang mempunyai anggota yang setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang akan diambil. Koperasi dianggap sebagai solusi yang dapat membantu untuk memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat demi memenuhi kelangsungan hidup yang dianggap kurang.

Salah satu unit usaha koperasi adalah memberikan kredit simpan pinjam. Pemberian kredit merupakan usaha koperasi yang paling pokok, sehingga koperasi perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang

mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya. Marleni, (2014) menjelaskan yang disebut kredit adalah semua jenis pinjaman uang yang dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam serta kesepakatan dalam pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh koperasi untuk mengolah modal yang dimiliki dari hasil donasi dan simpanan anggota untuk memberikan pinjaman kepada anggota dengan mengambil keuntungan dari pembayaran bunga dari anggota yang melakukan pinjaman. Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan pinjaman atau kredit koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan kelancaran pembayaran kredit.

Pengertian kredit menurut Hasibuan (2015; 87) menyatakan bahwa kredit merupakan semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan pengertian kredit menurut (Manurung, dan Marwansyah, 2017) kredit merupakan hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang. Masalah keamanan kredit macet yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh koperasi,

karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya sistem pengendalian internal yang memadai dalam bidang perkreditan.

Sistem pengendalian internal pada koperasi juga dapat mengalami permasalahan, salah satunya dalam sistem pengendalian kredit. Kemudian prosedur pemberian kredit juga harus benar-benar memperhitungkan resiko-resiko yang mungkin akan timbul dalam pemberian kredit yang disalurkan, seperti misalnya kredit macet atau penyelewengan terhadap kredit yang akan diberikan kreditur kepada debitur. Oleh karena itu, kredit koperasi tidak begitu saja diperoleh bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut dapat dihindari dengan adanya sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang baik yang telah ditetapkan pada koperasi sehingga dapat menunjang efektivitas pemberian kredit oleh koperasi kepada masyarakat.

Pentingnya peranan sistem pengendalian internal dikarenakan dengan peranan sistem pengendalian internal yang memadai, dapat menjamin mutu kelayakan operasi yang dijalankan. Dengan adanya sistem pengendalian internal dalam suatu entitas maka diinginkan agar seluruh kegiatan dapat bergerak selaras dengan apa yang telah ditetapkan. Jadi sistem pengendalian internal dibutuhkan seperti satu perangkat yang dapat mendukung dalam mengendalikan kegiatan pengkreditan yang akan berpengaruh pada apa yang menjadi sasaran entitas atau organisasi. Resiko kerugian di masa yang akan datang dapat diperkecil jika ditaatinya prosedur pemberian kredit, adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan pengawasan secara berkala setelah

diberikannya kredit. Pengendalian internal tidak hanya dari sisi penjagaan saja, tetapi juga agar segala usaha dibidang perkreditan tersebut bisa berjalan secara efektif dan efisien. Untuk peningkatan efisien dan pengamanan terhadap asset bank tersebut, tentunya dibutuhkan pengaturan administrasi perkreditan dengan baik terlebih dahulu agar dapat diandalkan.

Koperasi harus benar-benar memperhatikan adanya sistem pengendalian internal dalam pemberian fasilitas kredit sehingga resiko akan adanya kredit macet yang bermasalah akan dapat diperkecil atau dihindari. Kredit macet ini dapat mengganggu kelancaran usaha koperasi yang tentunya dapat menimbulkan kurang kepercayaan dari masyarakat. Dengan diselenggarakan sistem pengendalian internal yang memadai, terutama dalam bidang pengkreditan berarti menunjukkan sikap kehati-hatian koperasi dalam menjaga kepercayaan dari masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Kredit macet muncul akibat adanya kesalahan dari pihak koperasi dalam proses analisis kredit ataupun kurangnya kesadaran dari pihak debitur disertai permasalahan debitur yang berbeda-beda. Akibat yang terjadi karena kredit macet yaitu tidak terbayarkan kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Semakin besar kredit macet yang dialami koperasi, maka semakin menurun pola tingkat kesehatan koperasi tersebut. Penurunan mutu kredit dan tingkat kesehatan koperasi mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, yang dapat mempengaruhi kepercayaan kreditur maupun calon nasabah. Semakin besar jumlah kredit bermasalah,

semakin besar pula tanggungan koperasi untuk menyediakan dana cadangan piutang.

Menurut Mohomoedin (2014:111), kredit macet akan berdampak pada penurunan pendapatan sehingga perolehan laba ikut menurun. Hal ini akan berpengaruh buruk bagi koperasi. Dalam pengambalian kredit semua kewajiban pengambilan kredit harus diselesaikan sesuai dengan waktu pelunasan, dimana pelunasan meliputi utang pokok, utang bunga, biaya-biaya administrasi dan denda.

**Tabel 1.1**  
**Data Kredit Koprasi Swasti Sari**

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Jumlah Kredit Macet (Rp)	Presentasi (%)
2019	135.411.400.000	15.441.088.850	11,4%
2020	157.921.220.000	19.701.693.900	12,47%
2021	165.812.245.000	26.334.851.080	15,88%

**Sumber Data: Koprasi Swasti Sari Oeba**

Berdasarkan data pada tabel di atas dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2019-2021 Koprasi Swasti Sari Oeba mengalami kenaikan jumlah pemberian kredit yang diberikan dan juga jumlah kredit macetnya. Pada tahun 2019 jumlah pemberian kredit yang diberikan oleh Koprasi Swasti Sari sebesar Rp135.411.400.000, dengan jumlah kredit macet sebesar Rp15.441.088.850, dan presentasi sebesar 11,4%. Pada tahun 2020 jumlah pemberian kredit meningkat menjadi Rp157.921.220.000, dengan jumlah kredit macet sebesar Rp19.701.693.900, dan presentasi sebesar 12,47%. Pada tahun 2021 jumlah pemberian kredit yang diberikan meningkat menjadi Rp165.812.245.000,

dengan jumlah kredit macet sebesar Rp26.334.851.080, dengan presentasi sebesar 15,88%. Meningkatnya jumlah kredit macet dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa semakin meningkat jumlah permohonan pemberian kredit maka jumlah kredit macet juga semakin meningkat.

Dampak yang ditimbulkan oleh kredit macet mewajibkan Kopdit Swasti Sari Oeba berusaha untuk mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin terjadi akibat kredit macet. Kredit yang diberikan tanpa didahului oleh analisa kredit yang professional dapat diragukan mutunya.

Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis pengendalian internal prosedur dalam pemberian kredit koperasi adalah, penelitian Sitti Maunah (2010) dengan judul Analisis Pengendalian Internal dalam Sistem Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Gradiska Candirejo, dengan hasil penelitian bahwa pihak koperasi simpan pinjam Gradiska juga menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam Gradiska telah berhasil karena angka kredit macet mencapai 3% dengan jumlah 51 orang. Sedangkan pembiayaan kurang lancar 68 orang, pembiayaan potensial bermasalah sebanyak 171 orang dan pembiayaan lancar mencapai 1.416 orang. Penelitian Muntaz (2011) dengan judul Analisis Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Koperasi Aditya Kencana Baru. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas atau pemberian wewenang dan tanggung jawab pada bagian

keuangan belum ada, serta tidak adanya sistem pemeriksaan secara detail terhadap bukti-bukti catatan oleh pemeriksa internal.

Penelitian ini menunjukkan sistem pengendalian internal koperasi belum berjalan dengan baik, hal ini karena belum adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab pada bagian kredit, mutu karyawan belum cukup baik. Selain itu prosedur permohonan pinjaman penyaluran kredit di koperasi tidak efektif karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Penelitian terdahulu menurut Sitti Mauna dan Muntaz melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dan peneliti sekarang melakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif tentang Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Usaha Simpan Pinjam Pada Kopdit Swasti Sari Oeba”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Usaha Simpan Pinjam Pada Kopdit Swasti Sari Oeba”**

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka persoalan penelitian adalah bagaimana sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit usaha simpan pinjam pada Kopdit Swasti Sari Oeba?

## **4.1 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh Kopdit Swasti Sari Oeba.

### **b. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan, dapat memberikan manfaat yaitu:

#### **1. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan dapat memperkaya wawasan bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Usaha Simpan Pinjam Pada Kopdit Swasti Sari Oeba.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kopdit Swasti Sari Oeba berkaitan dengan sistem pengendalian internal.